

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/271/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/058/2014
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 18), serta pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 November 2014 perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/058/2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

-3-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 18);

-4-

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Desember 2014 Nomor 900/259/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 Tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/058/2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp. 38.507.952.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Hibah sebesar Rp. 22.131.965.000,- (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 16.375.987.000,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 6 Maret 2014 Nomor 900/058/2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

16 Mei 2012



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
Kudus 59319

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kudus
Di
KUDUS

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 /

/ 03.01 / 2014

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Tanggal 6 Maret 2014 Nomor 900/058/2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Kudus, November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Tk I
NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. 0291-438563, Fax. 0291-438563
KUDUS 59319

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
Tanggal : November 2014
Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Perubahan Lampiran Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.

I. DASAR

1. Peraturan Bupati Kudus tanggal November 2014 nomor : 900/ /2014 Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 21 November 2014.

II. LAPORAN

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa guna kelancaran penyaluran Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan net konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 900/058/2014 Tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab.Kudus.

III. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon berkenan menandatangani net konsep dimaksud.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO

Pembina Tk I

NIP. 19600616 198403 1 008